

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : KEP-172/KM.10/2008

TENTANG


PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

PT BUANA FINANCE TBK.

DI SAMARINDA, DENPASAR, SERPONG, DAN BEKASI

MENTERI KEUANGAN,

- Membaca : Surat-surat Direksi PT Buana Finance Tbk. Nomor: 072/DIR-BNF/V/08 tanggal 23 Mei 2008, Nomor: 189/DIR-OPS/BNF/VI/08 tanggal 30 Juni 2008, dan Nomor: 120/DIR-BNF/VII/08 tanggal 22 Juli 2008 mengenai permohonan izin pembukaan Kantor Cabang di Samarinda, Denpasar, Serpong, dan Bekasi.;
- Menimbang : a. bahwa PT Buana Finance Tbk. telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Buana Finance Tbk. di Samarinda, Denpasar, Serpong, dan Bekasi.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53);
2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 725/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT BBL Dharmala Finance sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-031/KM.5/2006 yang memberlakukan Izin Usaha kepada PT Buana Finance Tbk.;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/KM.01/2006;
6. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-04/BL/2006 tanggal 20 Juli 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 159/BL/2007 tanggal 4 Juni 2007;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-172/KM.10/2008
Tanggal : 19 Agustus 2008

- 2 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT BUANA FINANCE TBK. DI SAMARINDA, DENPASAR, SERPONG, DAN BEKASI
- PERTAMA : Memberi izin kepada PT Buana Finance Tbk. berkedudukan di Jakarta untuk membuka kantor cabang di:
1. Jalan Pulau Sulawesi Nomor 2, Samarinda;
 2. Jalan Gatot Subroto Nomor 80 Unit 3, Denpasar;
 3. Sutera Niaga I, Nomor 69, Serpong, Tangerang;
 4. Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimantan, Jalan Jendral Ahmad Yani Blok A9 Nomor 14, Bekasi.
- KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
3. Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
4. Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, Bagian Statistik Moneter, Bank Indonesia;
5. Direksi PT Buana Finance Tbk.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2008

a.n. MENTERI KEUANGAN
KETUA BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN
u.b.
KEPALA BIRO
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

ttd

FREDDY R. SARAGIH
NIP. 060075786

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Fasetyo Wahyu Adi S
NIP. 060076008

